



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 56/M.PPN/HK/06/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN
TENTANG
PENGUATAN PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem penguatan pendampingan pembangunan yang mendukung pengembangan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing serta percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah, perlu dibentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendampingan Pembangunan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan kementerian sebagai pemrakarsa untuk membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden;
 - c. bahwa telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Presiden Tahun 2021 yang menetapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendampingan Pembangunan sebagai salah satu Program Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tahun 2021;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendampingan Pembangunan;
- e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendampingan Pembangunan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor ...

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
 12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 13. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 14. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 15. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 16. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGUATAN PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN.**
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendampingan Pembangunan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendampingan Pembangunan terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendampingan Pembangunan dan bertugas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendampingan Pembangunan;
 - b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendampingan Pembangunan;
 - c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendampingan Pembangunan;
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab; dan
 - e. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendampingan Pembangunan.

KEENAM : ...

- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendampingan Pembangunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 56/M.PPN/HK/06/2021
TANGGAL 2 Juni 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGUATAN PENDAMPING PEMBANGUNAN**

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota :
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
 2. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 3. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara;
 4. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Sekretaris Kabinet;
 5. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
 6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Sosial;
 7. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial;
 8. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial;
 9. Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial;
 10. Kepala Badan Pengembangan SDM Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,

Kementerian ...

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

11. Sekretaris Kementerian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
12. Direkur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
13. Kepala Badan Penelitian, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian;
14. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
15. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan;
16. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
17. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
18. Direktur Jenderal Administrasi dan Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri;
19. Ketua Badan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
20. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

B. PENANGGUNG JAWAB : Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Dr. Ir. Herbert H.O. Siagian, M.Sc, Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

2. Hanung Cahyono, S.H., LL.M., Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia

dan ...

- dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara;
3. Asri Ernawati, S.H., M.H., Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Sekretariat Kabinet;
 4. Dr. Roberia, S.H., M.H., Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Kementerian Hukum dan HAM;
 5. Ratih Febriana, S.H., M.H., Kasi Harmonisasi Bidang Pemerintahan, Kementerian Hukum dan HAM;
 6. Dr. Adhy Karyono, Plt. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Sosial;
 7. Rachmat Koesnadi, Direktur Jaminan Sosial Keluarga, Kementerian Sosial;
 8. Dr. Kanya Eka Santi, M.SW, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial;
 9. Wiwit Widiensyah, S.ST, M.Si, Kepala Pusat Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial;
 10. Akhiril Hadi, Penyuluh Hukum Ahli Madya, Kementerian Sosial;
 11. Nursaid, S.Sos., MM, Koordinator Pengembangan Sistem Pelayanan Pendamping Masyarakat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 12. Dr. M. Hanafiah, S.E., M.M., Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 13. Dr. Catur Susanto, S.AB, M.AB., Kepala Bagian Perencanaan Kinerja dan Penganggaran, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 14. Faizal Mhd Alhaq, SE, Kasubbag Perencanaan dan Pengelolaan Kinerja, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil

dan ...

dan Menengah;

15. Alhamdi, S.H., MM, Kasubbag Perencanaan dan Pengelolaan Kinerja, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
16. Cecep Rahmat, S.H., Analis Kebijakan Madya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
17. Ir. Sutrisno, Analis Kebijakan Madya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
18. Mohamad Sofan Sova, S.Kom, Pengawas Koperasi Ahli Muda, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
19. Didik Kusnaini, S.E., M.P.P, Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan;
20. Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si, Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian;
21. Dr. Ir. Leli Nurhayati, M.Sc, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Kementerian Pertanian;
22. Istyadi Insani, S.Sos, M.Si, Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
23. Mardian Harfiah, S.T., M.M, Analis Kebijakan Muda, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
24. Muchtar Azis, ST, MT, Plt. Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Kementerian Ketenagakerjaan;
25. Muhammad Irsyaduddin, ST, Subkoordinator Analisis Kebijakan Muda Bidang Pengembangan Standar Kompetensi, Kementerian Ketenagakerjaan;
26. Dr. Lilly Aprilya Pregiwati, S.Pi., M.Si, Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan

Kelautan ...

- Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
27. Dra. Jo Kumala Dewi, MSc, Direktur Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 28. Indra Gunawan, SE, MPA, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri;
 29. Dr. Prabawa Eka Soesanta, S.Sos, M.Si, Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Kementerian Dalam Negeri;
 30. Mulyanto, Komisioner, Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
 31. I Made Yudhistira Dwipayama, M.Psi, Plt. Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
 32. Mahatmi Parwitasari Saronto, ST, MSIE, Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 33. Maliki, ST, MSIE, PhD., Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 34. Dr. Guspika, MBA, Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencanaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 35. RR. Rita Erawati, S.H., LL.M., Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
 36. Kasubdit. Sumber Daya Dit. Jaminan Sosial Keluarga, Kementerian Sosial;
 37. Hendra Wahanu Prabandani, S.H., LL.M., Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

SUHARSO MONOARFA



RR. Rita Erawati